



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 78 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa pada Komisariat Agung Republik Indonesia Serikat di 's Gravenhage diperlukan seorang pembantu jang tjakap;
- Mengingat : bahwa Mr. MOHAMMAD RAZIF memenuhi sjarat-sjarat untuk diperbantukan kepada Komisaris Agung Republik Indonesia Serikat;
- Mengingat pula : pasal 178 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M E M U T U S K A N :

Mengangkat sebagai Pembantu Komisaris Agung di 's Gravenhage dengan pangkat Counselor

Mr. MOHAMMAD RAZIF,

terhitung mulai daripada 1 Maret 1950,
dengan tjatatan bahwa:

- a. gadjinja akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan Peraturan Gadji Pegawai jang berlaku;
- b. untuk sementara diberikan tundjangan-tundjangan dan keuntungan-keuntungan jang berlaku terhadap djabatannja, sebagai tersebut dalam lampiran keputusan Menteri Luar Negeri, tertanggal 1 Pebruari 1950, No.S.P./5/K.L.;
- c. apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan, putusan pengangkatan ini akan dirubah seperlunja.

TEMBUSAN surat putusan ini dikirkan kepada:

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan,

6. Kantor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Kantor Penetapan Pajak;
7. Djawatan Urusan Umum Pegawai,
8. Bagian Urusan Pegawai pada Kementerian Luar Negeri,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Pebruari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO

ACTING MENTERI LUAR NEGERI,

ttd.

SOEPOMO

Dikeluarkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Pebruari 1950.
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

ttd

A.K. PRINGGODIGDO